

Pengadaan Barang Melalui Penyedia Dengan Metode Pengadaan Langsung di Biro Pengembangan Infrastruktur dan Pembiayaan Pembangunan Wilayah Setda DIY

Lukas Dwiantara¹, Yunita Selu Ngara²

^{1,2} Prodi Administrasi Perkantoran ASM Marsudirini Santa Maria Yogyakarta
e-mail: dwiantaralukas70@gmail.com¹ nitangara07@gmail.com²

Abstract

This qualitative research aims at describing the implementation of goods procurement through providers using direct procurement method at the DIY Regional Secretariat's Bureau of Infrastructure Development and Regional Development Financing. The data were collected through interview, participant observation and documentation. The data were analyzed through three stages: data reduction, data display, and conclusion drawing/verifying. The goods procurement through providers using the direct procurement method, which is a way of fulfilling the need for goods obtained from other parties who have valid business permits, both individuals and entities, based on valid agreements, with a maximum value of 200 million rupiah, has been implemented in accordance with applicable regulations, both Presidential Regulation Number 12 of 2021, LKPP Regulation Number 12 of 2021, and DIY Governor Regulation Number 81 of 2020. However, it is important to build a mechanism for monitoring the handover of work results by involving the Procurement Officer in receiving goods.

Keywords: *procurement of goods, procurement of goods through providers, direct procurement method*

Abstrak

Penelitian kualitatif ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan pengadaan barang melalui penyedia dengan metode pengadaan langsung di Biro Pengembangan Infrastruktur dan Pembiayaan Pembangunan Wilayah Sekretariat Daerah DIY. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Pelaksanaan pengadaan barang melalui penyedia dengan metode pengadaan langsung, yakni cara pemenuhan kebutuhan barang yang diperoleh dari pihak lain yang memiliki izin usaha yang sah, baik yang sifatnya perorangan maupun badan, berdasarkan kesepakatan dan perjanjian yang sah, dengan nilai maksimal 200 juta rupiah, telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, maupun Peraturan Gubernur DIY Nomor 81 Tahun 2020. Namun demikian, penting dibangun mekanisme pengawasan serah terima hasil pekerjaan dengan melibatkan Pejabat Pengadaan dalam penerimaan barang.

Kata kunci: pengadaan barang, pengadaan barang melalui penyedia, metode pengadaan langsung

A. Pendahuluan

Keberadaan barang di instansi pemerintah sangat penting, baik untuk mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan administratif maupun kegiatan pokok, baik bagi pegawai, unit kerja, maupun Perangkat Daerah. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan barang melalui serangkaian kegiatan pengadaan barang penting mendapat perhatian dan dilaksanakan secara profesional.

Ketika pengadaan barang di instansi pemerintah dilaksanakan secara profesional, yang senantiasa bertolak pada kebutuhan (baik berkaitan dengan spesifikasi, jumlah, harga, tempat, dan penyedia barang) serta patuh pada peraturan, prinsip, dan etika yang berlaku, maka akan mendukung kelancaran proses kerja serta kuantitas dan kualitas hasil kerja, sekaligus mampu mendukung kinerja setiap pegawai, unit kerja, Perangkat Daerah, maupun insitusi Pemda. Selain itu, mendukung dan menjamin pelaksanaan pengadaan barang yang bertanggung jawab, transparan, jujur, adil, dan terhindarnya segala bentuk penyelewengan keuangan negara dan penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara dan pelaksana pengadaan barang.

Namun, secara empiris justru masih jamak ditemukan beragam permasalahan dalam pengadaan barang. Beragam permasalahan tersebut antara lain tidak terpenuhinya kualitas barang sesuai kebutuhan karena tidak optimalnya input dan output perencanaan pengadaan barang yang menyebabkan ketidakjelasan spesifikasi teknis (Emirsyah, A. R., Falatehan, A. F., Rachmina, D., 2023); pelanggaran prosedur dalam proses pengadaan barang (Kurniati, G., 2017); penyalahgunaan wewenang oleh PP, PPK, PA/KPA dan atau Kepala Daerah (Simamora, Y. S., dkk., 2021); dan terjadinya praktik KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme) dalam pelaksanaan pengadaan barang (Purwosusilo, 2014).

Biro Pengembangan Infrastruktur dan Pembiayaan Pembangunan Wilayah (BPIPPW) Sekretariat Daerah (Setda) DIY memiliki peran strategis dalam pengadaan barang bagi Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemda DIY mengingat Kepala BPIPPW merupakan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) DIY (pasal 7 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2020 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Daerah Istimewa Yogyakarta). Kemudian, pada pasal 7 ayat (2) digariskan bahwa salah satu tugas UKPBJ ialah melaksanakan layanan pengelolaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemda DIY dan atau setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemda DIY, baik dalam pengadaan langsung, penunjukan langsung, *e-purchasing*, maupun tender. Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa (BLPBJ) BPIPPW Sekretariat Daerah (Setda) DIY ditetapkan sebagai unsur pelaksana tugas Kepala UKPBJ sebagai tindak lanjut Pergub DIY tersebut. Dengan demikian, BLPBJ dan BPIPPW memiliki peran penting dalam mendukung kinerja setiap OPD di lingkungan Pemda DIY, baik berkenaan dengan pelaksanaan tugas administratif maupun tugas pokoknya. Dengan mendasarkan pentingnya pelaksanaan pengadaan barang di instansi pemerintah, termasuk Pemda DIY, dan pentingnya peran dan fungsi BPIPPW Setda DIY dalam

pelaksanaan pengadaan barang di lingkungan Pemda DIY, maka penelitian ini hendak mengkaji mengenai pelaksanaan pengadaan barang di BPIPPW Setda DIY.

Penelitian ini dibatasi pada lingkup pengadaan barang melalui penyedia dengan metode pengadaan langsung karena pada rentang waktu penelitian yang tersedia dan telah dijadwalkan, BLPBJ BPIPPW Setda DIY sedang dan hanya melaksanakan pengadaan barang melalui penyedia dengan metode pengadaan langsung dalam rangka memenuhi kebutuhan suku cadang alat berat paket 1 (*track link, track shoe, bolt shoe, hose upper, host lower, dan starting motor assy*) yang diajukan dan dibutuhkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY. Melalui batasan tersebut memungkinkan diperoleh data melalui observasi partisipatif, sekaligus mendukung analisis data secara objektif dan komprehensif.

Lebih lanjut terkait dengan permasalahan-permasalahan umum dalam pengadaan barang sebagaimana dirumuskan di atas dan penetapan batasan lingkup penelitian tersebut, penelitian ini lebih spesifik diorientasikan untuk mengetahui, mengidentifikasi, dan mengkaji implementasi prosedur dan kegiatan pengadaan barang melalui penyedia dengan metode pengadaan langsung, peran dan tugas pelaksana pengadaan pada tingkat Organisasi Perangkat Daerah (Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan) dan Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa (BLPBJ) BPIPPW Setda DIY sebagai unsur pelaksana pengadaan langsung, dokumen-dokumen ikutan dalam setiap tahap pengadaan barang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kemudian, apabila dibandingkan dengan penelitian terdahulu, penelitian ini berbeda dan merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu karena penelitian ini berfokus pada implementasi pengadaan barang melalui penyedia dengan metode pengadaan langsung. Berkenaan dengan hal ini dapat dilihat dan dibandingkan dari penelitian terdahulu yang dapat dipaparkan dalam uraian berikut ini.

Faisal, N. I., Morasa, J., dan Mawikere, L., M (2017) mengkaji pengadaan barang dengan Penunjukan Langsung di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado, dan menyimpulkan bahwa Dinas PUPR Kota Manado telah melaksanakan pengadaan barang melalui Penunjukan Langsung sesuai dengan peraturan yang berlaku (Perpres No. 4 Tahun 2015).

Sementara itu, Mulyono, P. E. (2017) melalui penelitiannya yang memfokuskan pada pengadaan barang melalui Pelelangan, yang dibatasi pada aspek pelaksanaan *e-procurement* di Pemerintah Kabupaten Gresik menemukan dan merekomendasi pelaksanaan pengadaan barang

di Pemda Gresik hendaknya mematuhi prinsip-prinsip pengadaan barang yang telah ditetapkan sehingga dalam proses pengadaan lebih terbuka, responsibel, kompetitif, dan adil.

Risky, N. A. dan Handayani, N. (2023) juga melakukan penelitian yang memfokuskan pada pelaksanaan pengadaan barang melalui sistem dan aplikasi *e-procurement* di PT. Pertamina Retail. Berdasarkan kajiannya, disimpulkan bahwa PT Pertamina Retail telah melaksanakan prosedur pengadaan barang *e-procurement* melalui aplikasi I-Care dan I-Vendz dengan baik

Penelitian lain yang mengkaji pengadaan barang secara elektronik (*e-procurement*), namun difokuskan pada sisi implementasi Good Governance dilakukan Sholeh, M., Widjajanti, K. dan Lestari, R. I. (2023). Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selain telah melaksanakan e-procurement secara efektif dan efisien, juga telah dilaksanakan secara terbuka, akuntabel, kompetitif, dan adil.

Sementara itu, Nainggolan, E. M., Mardiana, S., dan Adam (2023) melalui penelitiannya, mengkaji implementasi pengadaan barang dari perspektif analisis kebijakan, khususnya berkenaan dengan Program Bela Pengadaan. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan program Bela Pengadaan dengan baik.

Berdasar paparan penelitian terdahulu tersebut dapat dinyatakan bahwa sejumlah penelitian tersebut terkait dengan aktivitas pengadaan barang/jasa dengan fokus penelitian yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari perspektif proses (melalui Penunjukan Langsung maupun Pelelangan, baik yang memfokuskan pada *e-procurement* maupun tidak), implementasi tata kelola pengadaan barang, dan efektivitas kebijakan pengadaan barang. Dengan demikian, berdasarkan paparan fokus dan hasil penelitian terdahulu tersebut, dapat dinyatakan bahwa penelitian ini berbeda dan merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan pelaksanaan pengadaan barang melalui penyedia dengan metode pengadaan langsung di Biro Pengembangan Infrastruktur dan Pembiayaan Pembangunan Wilayah Setda DIY. Lebih detail penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan pelaksanaan prosedur dan kegiatan pengadaan barang

melalui penyedia dengan metode pengadaan langsung, pihak-pihak yang terkait dan sebagai penanggung jawab beserta peran dan tugasnya, termasuk tanggung jawab pada lingkup/tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Layanan Pengadaan Barang/Jasa, serta dokumen-dokumen pada setiap proses pengadaan barang dengan metode pengadaan langsung, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Berkenaan hal itu, pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi partisipatif, dan dokumentasi guna memperoleh data yang objektif, valid, reliabel terkait dengan pengadaan barang melalui penyedia dengan metode pengadaan langsung di BPIPPW Setda DIY, baik berkenaan dengan jenis dan spesifikasi barang, cara dan metode pengadaan barang, dan prosedur pengadaan barang beserta kegiatan-kegiatan, pihak yang terlibat dan sebagai penanggung jawab, serta dokumen-dokumen pengadaan di dalamnya.

Kemudian, data dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif yang dilakukan melalui tiga proses berurutan mulai dari pemilahan dan pemilihan data, penyajian data, dan penyimpulan. Pada tahap reduksi data dilakukan pemilahan dan pemilihan data yang relevan dengan kegiatan pengadaan barang melalui penyedia dengan metode pengadaan langsung di BPIPPW Setda DIY. Sementara itu, pada tahap pemaparan data, dideskripsikan pelaksanaan pengadaan barang, mulai dari jenis dan spesifikasi barang, cara dan metode pengadaan barang, tujuan pengadaan barang, pertimbangan dalam penentuan kebutuhan dan pengadaan barang, sampai dengan prosedur pengadaan barang. Kemudian, berdasar deskripsi dan analisis data disimpulkan pengadaan barang melalui penyedia dengan metode pengadaan langsung di BPIPPW Setda DIY.

D. Kerangka Teori

1. Pengertian Barang dan Pengadaan Barang

Pengertian barang di lingkungan instansi Pemerintah ditegaskan pada pasal 1 ayat (29) Perpres Nomor 12 Tahun 2021 yaitu setiap benda, apapun wujudnya yang dapat dijualbelikan dan dipergunakan oleh pengguna barang. Adapun pengertian pengadaan barang merupakan

aktivitas yang dilakukan institusi, baik institusi pemerintah maupun swasta untuk memenuhi kebutuhan barang yang dilakukan secara transparan dan mematuhi peraturan yang berlaku (Is, M. S., Fauziah, dan Hayafuddin, K., 2024). Kemudian, secara spesifik pengertian pengadaan barang di lingkungan instansi Pemerintah sebagaimana dirumuskan pada pasal 1 ayat (1) Perpres No. 12 tahun 2021 yaitu setiap aktivitas institusi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan barang mulai dari perumusan rencana sampai dengan barang diterima, dan didanai APBN/APBD.

2. Tujuan Pengadaan Barang

Tujuan pengadaan barang ialah diperolehnya barang sesuai dengan kebutuhan dengan tepat, baik berkaitan dengan kualitas, kuantitas, waktu, lokasi, dan biaya/harga (Ramli, S., 2014). Sementara itu, tujuan pengadaan barang di instansi Pemerintah tidak sebatas pada pemenuhan kebutuhan barang sesuai dengan kebutuhan, namun juga harus mampu mendukung peran dan misi Pemerintah, baik dalam pengembangan UMKM dan industri kreatif, pertumbuhan ekonomi, maupun pemerataan pembangunan (pasal 4 Perpres Nomor 12 Tahun 2021).

3. Pertimbangan Pengadaan Barang

Sebelum melakukan pengadaan barang, setiap institusi perlu mempertimbangkan beberapa faktor, baik berkaitan dengan kualitas, kuantitas, waktu, dan lokasi (Ramli, S., 2014). Secara lebih spesifik, di instansi pemerintah, dalam penentuan kebutuhan dan pengadaan barang tidak sekadar mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, tetapi juga harus mempertimbangkan sejumlah kebijakan, prinsip, dan rambu-rambu normatif yang tertuang dalam Perpres Presiden Nomor 12 Tahun 2021 pasal 5, 6, dan 7). Kebijakan dan prinsip pengadaan barang yang penting diperhatikan antara lain pelaksanaan pengadaan harus profesional (efektif dan efisien), terbuka, transparan, kompetitif, memanfaatkan sistem pengadaan secara elektronik, penggunaan SNI, dan mengutamakan produk dalam negeri. Adapun etika yang harus senantiasa diperhatikan yaitu tertib, bertanggung jawab, profesional, mandiri, menjaga rahasia, serta bebas dari segala bentuk penyimpangan dan penyelewengan yang terkait dengan perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme.

4. Cara Pengadaan Barang

Ada dua cara dalam pengadaan barang yang dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, yaitu swakelola dan melalui Penyedia Barang/Jasa (pasal 3 Perpres Nomor 12 Tahun 2021). Swakelola merupakan cara pemenuhan kebutuhan barang yang direncanakan dan dilaksanakan sendiri oleh setiap instansi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan atau kelompok masyarakat.

Sementara itu, pada pasal 1 ayat 26-28 Perpres Nomor 12 Tahun 2021 dinyatakan bahwa pengadaan barang/jasa melalui Penyedia adalah cara pemenuhan kebutuhan barang yang diperoleh dari pihak lain yang memiliki izin usaha yang sah, baik yang sifatnya perorangan maupun badan, berdasarkan kesepakatan dan perjanjian yang sah.

Lebih lanjut di dalam pasal 38 ayat (1) Perpres Nomor 12 Tahun 2021 disebutkan bahwa pengadaan melalui penyedia tersebut dapat dilakukan dengan metode *e-purchasing*, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, dan tender. Khusus untuk Pengadaan Langsung hanya diimplementasikan untuk pengadaan barang yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (Pasal 1 dan 38 Perpres Nomor 12 Tahun 2021).

5. Prosedur Pengadaan Barang

Lingkup kegiatan dan prosedur pengadaan barang di instansi Pemerintah diatur pada pasal 1 ayat (1) Perpres No. 12 tahun 2021. Lebih lanjut, pada pasal 50 ayat (7) poin a dan b Perpres Nomor 12 Tahun 2021 diatur secara garis besar pelaksanaan Pengadaan Langsung: (a) pembelian langsung kepada Penyedia dengan menggunakan bukti pembelian atau kuitansi; atau (b) permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha, serta menggunakan surat perintah kerja. Adapun pengaturan secara rinci terdapat di Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

Pada Lampiran I Peraturan LKPP tersebut, khususnya di bagian Pendahuluan disebutkan bahwa serangkaian kegiatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia meliputi persiapan pengadaan, persiapan pemilihan Penyedia, pelaksanaan pemilihan, kontrak, dan penerimaan barang. Sebelum dilakukan Persiapan Pengadaan Barang, dilakukan kegiatan Perencanaan Pengadaan. Rencana pengadaan tersebut meliputi jenis barang yang akan diadakan beserta spesifikasinya, cara pengadaan, jadwal, dan anggaran. Perencanaan dilakukan oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan disetujui oleh PA/KPA (Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran).

Kemudian PPK melaksanakan Persiapan Pengadaan Barang. Aktivitas yang dilakukan yaitu meninjau dan menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK), merumuskan HPS, merancang kontrak, menetapkan uang muka beserta jaminannya, dan jaminan pelaksanaan dan pemeliharaan, sertifikat garansi ataupun harga terkoreksi.

Persiapan pemilihan penyedia dilaksanakan oleh Pokja (Kelompok Kerja) Pemilihan atau Pejabat Pengadaan (PP) setelah Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ/PP) menerima permintaan pemilihan Penyedia dari PPK, yang melampirkan dokumen persiapan pengadaan barang melalui penyedia.

Pelaksanaan pemilihan Penyedia dilakukan oleh PPK dan Pokja/PP sesuai metode pemilihan. Dalam hal ini Pejabat Pengadaan melaksanakan Pengadaan Langsung untuk pengadaan barang dengan nilai HPS paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Langkah berikutnya yaitu pelaksanaan kontrak antara Pejabat Pengadaan dan Penyedia. Setelah itu, dilakukan penyelesaian pekerjaan oleh Penyedia sesuai dengan Kontrak yang disepakati.

Kegiatan terakhir ialah Serah Terima Hasil Pekerjaan. Setelah pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk melakukan penyerahan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakannya.

E. Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian dan Tujuan Pengadaan Barang

Pengertian pengadaan barang/jasa di BPIPPW Setda DIY merujuk rumusan yang tertuang pada peraturan perundangan yang berlaku yaitu pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Adapun tujuan pemenuhan kebutuhan barang di BPIPPW Setda DIY sama dengan tujuan pengadaan barang pada umumnya serta sesuai dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021, khususnya pasal 4, yaitu untuk memperoleh barang sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasional dan administrasi, baik berkenaan dengan spesifikasi, jumlah, waktu, lokasi, sumber, prosedur, dan peraturan yang telah ditetapkan. Secara lebih spesifik dan selaras dengan batasan masalah dalam penelitian ini, pengadaan barang oleh BPIPPW Setda DIY ditujukan untuk memperoleh sejumlah suku cadang alat berat paket 1 sebagaimana permintaan pengadaan barang dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY sesuai dengan spesifikasi, jumlah, waktu, penyedia, prosedur, dan peraturan yang berlaku. Spesifikasi teknis dan jumlah barang suku cadang alat berat tersebut tertuang dalam tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Spesifikasi Teknis Suku Cadang Alat berat Paket 1

No.	Jenis Barang/seri		Volume	Satuan	Merk
1	Track Link D85ESS-2 LH RH	99U12501TO	1	buah	Komatsu
2	Track Shoe D85ESS-2 LH RH	99U12501HO	16	buah	Komatsu

3	Bolt Shoe	UTP-14X3205000	12	buah	Komatsu
4	Hose Upper	134-03-61181	2	buah	Komatsu
5	Hose Lower	134-03-61190	2	buah	Komatsu
6	Starting Motor Assy	600-813-6613	1	buah	Komatsu

Sumber: BLPBJ BPIPPW Setda DIY, 2024

2. Pertimbangan Penentuan Kebutuhan Barang

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan suku cadang alat berat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, yang dilakukan dengan Pengadaan Langsung, Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa (BLPBJ) BPIPPW Setda DIY senantiasa memperhatikan dan mematuhi kebijakan, prinsip, dan rambu-rambu normatif pengadaan barang yang telah diatur pada pasal 5-7 Perpres Nomor 12 Tahun 2021, sehingga dalam penyelenggaraan pengadaan barang tersebut selain dapat dipenuhinya barang sesuai dengan kebutuhan, juga dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab, profesional, efektif, efisien, terbuka, transparan, adil, serta bebas dari tindakan penyelewengan keuangan negara dan penyalahgunaan wewenang para pejabat pengadaan barang yang terlibat.

Selain itu, para pelaksana pengadaan barang di BLPBJ senantiasa mempertimbangkan faktor fungsional, biaya dan manfaat, anggaran, serta faktor standardisasi dan normalisasi dalam penentuan kebutuhan barang dan pelaksanaan pengadaan barang, termasuk pengadaan suku cadang alat berat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY.

Sebelum melakukan pemesanan barang, Pejabat Pengadaan di BLPBJ BPIPPW Setda DIY selalu mempertimbangkan terlebih dahulu dampak atas barang yang diadakan terhadap proses dan hasil kerja. Begitu pula terhadap pengadaan suku cadang alat berat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat Pengadaan (PP) memperhatikan sungguh-sungguh spesifikasi suku cadang alat berat tersebut sehingga dengan terpenuhinya suku cadang tersebut, alat berat dapat dioperasikan dengan kinerja yang optimal.

Dalam menentukan dan menetapkan kebutuhan barang, BLPBJ BPIPPW Setda DIY juga selalu mempertimbangkan hargabarang yang berdasar harga pasar terkini, termasuk ketika mengadakan suku cadang alat berat untuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pejabat Pengadaan memilih dan menetapkan PT United Tractors Tbk sebagai penyedia karena perusahaan tersebut dinilai mampu menyediakan kualitas barang sesuai kebutuhan dengan harga yang tidak melebihi HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang telah ditetapkan.

Selain itu, BLPBJ BPIPPW Setda DIY senantiasa mempertimbangkan anggaran dalam setiap pengadaan barang. BLPBJ selalu merujuk pada anggaran yang tersedia dan yang telah diajukan sebelumnya. Anggaran pengadaan barang dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya

(RAB) senantiasa dijadikan pedoman setiap pengadaan barang. Begitu pula ketika dilaksanakan pengadaan suku cadang alat berat untuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui penyedia dengan metode pengadaan langsung, Pejabat Pengadaan mendasarkan pada pagu anggaran yang telah ditetapkan, sehingga praktik baik tersebut mendukung efisiensi anggaran Pemerintah Daerah.

BLPBJ BPIPPW Setda DIY juga selalu mempertimbangkan faktor standardisasi dan normalisasi. BLPBJ dalam melaksanakan pengadaan barang suku cadang alat berat untuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan teliti memperhatikan setiap standard spesifikasi suku cadang tersebut, sehingga setiap suku cadang yang diadakan tersebut dapat digunakan sesuai dengan fungsinya, dan alat berat pun dapat dioperasikan secara optimal.

Dengan senantiasa mempertimbangkan empat faktor tersebut beserta kebijakan, prinsip, dan rambu-rambu normatif yang digariskan dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021, BLPBJ BPIPPW Setda DIY selain mampu melakukan pengadaan barang secara efektif dan efisien, juga terhindar dari beragam tindakan penyelewengan dan penyalahgunaan jabatan.

3. Prosedur Pengadaan Barang Melalui Penyedia dengan Metode Pengadaan Langsung

Sesuai dengan pembatasan masalah, dalam tulisan ini sebatas dibahas mengenai pengadaan barang melalui penyedia dengan metode pengadaan langsung untuk pengadaan barang suku cadang alat berat paket 1 yang dibutuhkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY. Dalam penyelenggaraan pengadaan barang tersebut semua pihak berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang berlaku, yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021, Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 81 Tahun 2020. Secara makro serangkaian kegiatan pengadaan barang tersebut dapat dideskripsikan pada tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Proses Pengadaan Suku Cadang Alat Berat Melalui Penyedia dengan Metode Pengadaan Langsung Tahun 2024

Tahap Kegiatan	Proses/Kegiatan	Penanggung Jawab	Dokumen Terkait
1.	Perencanaan Pengadaan	PPK, PA, dan KPA (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan/DLHK)	RUP dan KAK
2.	PersiapanPemilihan Penyedia	PPK, PP, Tim Teknis (DLHK & BLPBJ BPIPPW)	RUP, RAB, dan KAK
3.	Pemilihan dan Penetapan Penyedia	Pejabat Pengadaan/PP BLPBJ BPIPPW	SPP, HPS, SPK
4.	Penawaran dari Penyedia	Penyedia	Penawaran Penyedia
5.	Pembukaan Penawaran, Evaluasi, dan Klarifikasi	PP BLPBJ BPIPPW	Surat Penawaran, Akta Badan Usaha, NPWP, KTP,

Tahap Kegiatan	Proses/Kegiatan	Penanggung Jawab	Dokumen Terkait
			Dokumen Kualifikasi Teknis Penyedia
6.	Pembuktian Dokumen dan Negosiasi	Penyedia dan PP BLPBJ BPIPPW	Dokumen Penawaran Asli
7.	Pelaporan Hasil Pemilihan Penyedia	PP BLPBJ BPIPPW	BAHP (Berita Acara Hasil Pemilihan)
8.	Reviu Hasil Pemilihan Penyedia	PPK (DLHK)	BAHP
9.	Pengadaan Barang	Penyedia (PT United Tractor)	SPPBJ dan SPK
10.	Penerimaan dan Pembayaran Barang	PPK (DLHK)	Bukti Penerimaan Barang dan Pembayaran

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2024

Secara lebih detail serangkaian kegiatan dalam pengadaan barang melalui penyedia dengan metode pengadaan langsung tersebut dapat diuraikan dalam paparan berikut ini.

a. Tahap Perencanaan Pengadaan

Pada tahap perencanaan pengadaan ini, pelaksanaannya berada di Perangkat Daerah. Berkenaan dengan pelaksanaan pengadaan barang suku cadang alat berat untuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, proses perencanaan pengadaan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY. Para pelaksana dalam perencanaan pengadaan ini yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pengguna Anggaran (PA), dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Pada tahap ini, PPK membuat Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan menetapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK), yang kemudian diumumkan oleh PA dan KPA. Pada tahap perencanaan pengadaan digunakan Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), dan sistem ini hanya dapat diakses oleh ketiga pihak tersebut.

b. Tahap Persiapan Pemilihan Penyedia

Setelah RUP diumumkan oleh PA/KPA, RUP didelegasikan kembali kepada PPK untuk diteruskan kepada Pejabat Pengadaan (PP). Kemudian, PPK mengundang PP dan tim teknis terlebih dahulu untuk melakukan peninjauan kembali dokumen RUP, Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan KAK. Peninjaun kembali terhadap dokumen tersebut meliputi:

- 1) Peninjauan kembali Rencana Umum Pengadaan
 - a) Peninjaun ulang kebijakan umum pengadaan;

- b) Peninjauan ulang terhadap pemaketan pekerjaan: menumbuhkan kompetisi sehat, pengembangan UMKM, dan mengutamakan produk dalam negeri, dan mengacu pada perbandingan harga empiris di pasar;

2) Peninjaun kembali Rencana Anggaran Biaya (RAB).

PP mereviu rencana pembiayaan pengadaan, baik terhadap biaya paket pekerjaan maupun biaya pendukung yaitu biaya paket pekerjaan dan biaya pendukung pelaksanaan pengadaan, khususnya berkenaan dengan rencana anggaran pengadaan suku cadang alat berat untuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY.

3) Peninjaun kembali Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Pihak yang meninjau kembali KAK yang telah disahkan PA/KPA yaitu PPK dan PP. Lingkup peninjauan KAK meliputi spesifikasi barang, maksimalisasi produk dalam negeri dan kesesuaian SNI, total anggaran, dan waktu pelaksanaan pengadaan.

Setelah diselesaikan kegiatan peninjaun kembali RUP, RAB, dan KAK bersama PP dan Tim Teknis, PPK kemudian membuat dokumen persiapan pengadaan yaitu HPS, rancangan Surat Perintah Kerja (SPK) dan Spesifikasi Teknis berdasarkan RUP dan RAB. Setelah penyusunan dokumen persiapan selesai, kemudian dokumen tersebut diunggah pada aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) oleh PPK sekaligus menunjuk Pejabat Pengadaan melalui sistem.

Dengan adanya peninjaun kembali terhadap RUP, RAB, KAK oleh PPK, Pejabat Pengadaan, dan tim teknis selain dapat menjamin ketepatan perencanaan pengadaan barang sesuai kebutuhan (kualitas/spesifikasi, kuantitas, harga, dan waktu), mencegah pemborosan anggaran/biaya, dan penyelewengan pengadaan oleh pihak-pihak pelaksana pengadaan barang, juga menjamin kepatuhan pelaksanaan pengadaan sesuai dengan kebijakan dan prinsip pengadaan barang/jasa sebagaimana telah digariskan dalam Perpres No. 12 Tahun 2021 seperti efektif, efisien, tanggung jawab, mengutamakan produk dalam negeri, dan kesesuaian SNI.

c. Tahap Pemilihan Penyedia

Pihak yang melakukan pemilihan Penyedia ialah Pejabat Pengadaan BLPBJ BPIPPW Setda DIY sebagaimana ditentukan pada tahap persiapan. Berikut prosedur dalam tahap pemilihan Penyedia oleh PP.

1) Penerimaan Dokumen Persiapan Pengadaan

Pejabat Pengadaan menerima surat pelimpahan pengadaan dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), rancangan Surat Perintah Kerja (SPK), dan Spesifikasi Teknis dari PPK dari instansi yang berada di wilayah Setda DIY. Berkenaan dengan pengadaan suku cadang alat berat paket 1 untuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan), maka PPK-nya adalah PPK dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY. Dokumen-dokumen tersebut dikirim melalui SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik).

HPS dibuat berdasarkan RUP dan diisi sesuai dengan nama barang yang dibutuhkan, harga, jumlah dan satuan yang telah disetujui oleh PPK beserta spesifikasi teknis barang suku cadang 1 yang dibutuhkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan rincian jenis barang/seri dan jumlah barang.

Rancangan SPK yang dibuat PPK berisi nama paket pekerjaan, waktu pelaksanaan pekerjaan, instruksi kepada penyedia, sumber dana, serta standar ketentuan dan syarat umum. Sedangkan Formulir Spesifikasi Teknis berisi rincian jenis barang/seri, jumlah, satuan, merk barang, dan TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri).

2) Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan

Tidak semua Daftar Permintaan Pembelian Barang langsung diproses untuk pemilihan Penyedia. Oleh karena itu, setelah menerima surat pelimpahan pengadaan langsung, rancangan SPK, HPS serta Spesifikasi Teknis dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kemudian PP melakukan reviu dokumen.

Sebelum itu, Pejabat Pengadaan (PP) mengundang PPK terlebih dahulu untuk melakukan reviu dokumen tersebut dengan meneliti kembali barang-barang yang dicantumkan dalam HPS beserta spesifikasi dan harganya, guna mengecek kecocokan/kesesuaian dengan harga pasar terkini. Jika harga yang tertera dalam HPS tidak sesuai dengan harga pasar terkini dengan mendasarkan survei pasar, maka HPS tersebut diserahkan kembali kepada PPK untuk dirumuskan ulang, dan apabila harga dalam HPS masih sesuai dengan harga pasar terkini maka pengadaan tersebut bisa dilanjutkan.

Selain meneliti HPS, PP juga meneliti rancangan kontrak untuk memastikan kesesuaian dengan persyaratan kontrak, karena dalam pengadaan langsung terdapat beberapa kontrak dan kontrak yang digunakan untuk Pengadaan Langsung adalah menggunakan kontrak lumpsum (jenis dan spesifikasi barang, serta harga *fixed*). Setelah melakukan reviu dokumen persiapan dan Pejabat Pengadaan menilai dokumen tersebut sudah layak maka Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Reviu yang berisi hasil reviu dokumen persiapan pengadaan.

Melalui mekanisme mengundang langsung PPK untuk melakukan revidi dokumen bersama Pejabat Pengadaan dapat mengurangi pemborosan tenaga dan waktu untuk melaporkan kekurangan atau kesalahan yang ditemukan dalam proses revidi dokumen tersebut.

3) Pemilihan Penyedia dan Penyampaian Penawaran

Setelah melakukan revidi HPS, rancangan SPK, dan Spesifikasi Teknis, kemudian Pejabat Pengadaan melakukan survei dengan memilih dua Penyedia. Selanjutnya PP membandingkan antara harga yang ditawarkan Penyedia dan HPS. Perbandingan harga tersebut dalam pengadaan langsung dapat dilakukan di luar sistem (SPSE) atau di dalam sistem. Pada pengadaan langsung untuk suku cadang alat berat paket 1, Pejabat Pengadaan BLPBJ melakukan survei Penyedia melalui sistem dengan melihat kontrak-kontrak penyedia sebelumnya yang pernah melakukan pekerjaan yang sama atau serupa untuk mengetahui kemampuan Penyedia melaksanakan pekerjaan tersebut.

Setelah melakukan perbandingan, Pejabat Pengadaan menetapkan satu calon Penyedia yang dinilai memenuhi kualifikasi dan mampu melaksanakan pekerjaan/pengadaan. Jika sudah terpilih satu Penyedia, Pejabat Pengadaan tinggal menentukan syarat teknis, syarat administrasi, dan harga. Langkah selanjutnya, PP mengundang satu calon penyedia yang dinilai mampu memenuhi syarat kualifikasi dan menyediakan barang yang hendak diadakan. Undangan disampaikan melalui aplikasi SIKAP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia), dengan cara mengetik nama/NPWP lalu menekan fitur undangan untuk mengirimkan undangan, kemudian muncul notifikasi pada akun Penyedia dan Penyedia pun mengisi persyaratan tersebut dan mengirimkan penawaran kepada Pejabat Pengadaan.

Bersama surat undangan tersebut Pejabat Pengadaan juga mengirimkan rincian daftar kuantitas barang yang diinginkan yang berisi nama barang, spesifikasi barang, jumlah, dan satuan berdasarkan rincian HPS yang dibuat oleh PPK.

Untuk memenuhi kebutuhan barang di setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah), pemilihan penyedia sangat penting dilakukan, selain untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan barang sesuai dengan yang dibutuhkan, juga untuk menjamin standar aturan-aturan yang berlaku di instansi pemerintah.

Berkenaan dengan pengadaan barang suku cadang alat berat (*track link, track shoe, bolt shoe, hose upper, hose lower, starting motor assy*) untuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, PP memilih dan menetapkan PT United Tractors Tbk sebagai Penyedia. Keputusan tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa PT United Tractors Tbk dinilai dan

diyakini mampu menawarkan spesifikasi barang yang berkualitas sesuai kebutuhan dengan harga yang murah, serta dapat memenuhi kualifikasi administrasi yang berkaitan dengan izin badan usaha, akta, NPWP, KTP, dan kualifikasi teknis berkaitan dengan pengalaman, serta kapasitas penyediaan SDM dan peralatan yang dibutuhkan. Setelah itu, PP mengundang PT United Tractors Tbk untuk melakukan penawaran.

Setelah menerima undangan dari PP, PT United Tractors Tbk menyampaikan penawaran sesuai dengan tanggal yang telah dijadwalkan pada SPSE. Penawaran tersebut meliputi penawaran administrasi, spesifikasi teknis, dan penawaran harga.

Proses pemilihan penyedia oleh PP yang dilakukan melalui SIKAP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia) dapat mempermudah Pejabat Pengadaan untuk mencari informasi terkait riwayat kinerja penyedia tersebut selama ini dan bagi PP dapat menghindari pemborosan waktu dalam mencari informasi serta menghindari penyelewengan dan penyalahgunaan jabatan para penyelenggara dan pelaksana pengadaan barang.

d. Pembukaan Penawaran, Evaluasi, dan Klarifikasi

Setelah mengirimkan undangan dan Penyedia mengirimkan penawaran, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Pejabat Pengadaan adalah membuka penawaran, sekaligus melakukan evaluasi syarat administratif, teknis, dan harga/biaya.

1) Evaluasi Administrasi

Evaluasi administrasi merupakan aktivitas memeriksa dokumen pengadaan untuk dapat dinyatakan lengkap dan sah. Berkenaan dengan pengadaan suku cadang alat berat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, Pejabat Pengadaan mengevaluasi dan memastikan bahwa PT United Tractors Tbk telah memenuhi persyaratan administratif atas penawaran administrasi yang meliputi surat penawaran, nomor telepon, fax, alamat, email, akta badan usaha, NPWP dan kartu tanda penduduk.

Pada proses pengadaan barang melalui Penyedia dengan metode Pengadaan Langsung terhadap pengadaan suku cadang alat berat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan diperoleh kesimpulan bahwa PT United Tractors Tbk memenuhi syarat administrasi.

2) Evaluasi Teknis

Setelah lolos evaluasi administrasi, kemudian dilaksanakan evaluasi teknis untuk memeriksa pemenuhan kualifikasi teknis. Kualifikasi teknis tersebut berkaitan dengan pengalaman penyedia, beserta ketersediaan SDM dan peralatan yang dibutuhkan.. Dalam hal ini, PT United

Tractors Tbk memiliki peralatan dan tenaga teknis sehingga dalam penawarannya PT United Tractors Tbk melampirkan CV tenaga teknis kepada Pejabat Pengadaan. Evaluasi teknis ini menghasilkan kesimpulan bahwa PT United Tractors Tbk lulus uji teknis.

3) Evaluasi Harga/Biaya

Evaluasi harga dilakukan Pejabat Pengadaan terhadap penawaran harga yang dirumuskan PT United Tractors Tbk dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan suku cadang alat berat paket 1. Penawaran harga tersebut berisi jenis barang, kuantitas, harga per satuan, besaran pajak, jumlah sebelum pajak dan setelah pajak, serta jumlah penawaran secara keseluruhan.

Kemudian PP membandingkan harga penawaran PT United Tractors Tbk dengan harga yang ada dalam HPS. Berkenaan dengan hal ini, penawaran PT United Tractors Tbk tidak boleh melebihi HPS, dan realitanya penawaran dari PT United Tractors Tbk tidak melebihi HPS.

4) Pembuktian Dokumen

Setelah melakukan evaluasi administrasi, penawaran spesifikasi, dan penawaran harga dan PT United Tractors Tbk dinyatakan diterima, maka langkah selanjutnya adalah Pejabat Pengadaan mengundang PT United Tractors Tbk untuk hadir langsung di kantor Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa BPIPWW Setda DIY dengan membawa dokumen-dokumen penawaran tersebut dalam bentuk fisik untuk membuktikan bahwa dokumen tersebut asli. Berdasarkan pemeriksaan, dokumen penawaran dari PT United Tractors Tbk dinyatakan asli dan sah.

Setelah dokumen tersebut diperiksa dan dinyatakan asli maka Pejabat Pengadaan dan PT United Tractors Tbk melakukan negosiasi harga berdasarkan harga pasar terkini. Setelah menghasilkan kesepakatan, PP membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) yang berisi nama dan alamat PT United Tractors Tbk, pernyataan lulus evaluasi (administrasi, teknis, harga) dan pembuktian kualifikasi, serta harga kesepakatan akhir.

Dengan adanya mekanisme evaluasi dan klarifikasi, selain merupakan langkah untuk menjamin diperoleh Penyedia yang tepat, juga merupakan langkah antisipatif terhadap tindakan penyelewengan semua yang terlibat dalam proses pengadaan barang. Di samping itu, dengan adanya proses negosiasi, Pejabat Pengadaan dapat melakukan tawar-menawar dengan PT United Tractors Tbk sebagai Penyedia untuk mendapatkan harga yang lebih rendah dengan tetap mempertahankan kualitas barang sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan, sehingga mampu mencegah pemborosan biaya dalam pengadaan barang.

Namun berkaitan proses negosiasi, dalam aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) tidak tersedia fitur yang memfasilitasi negosiasi harga antara Pejabat Pengadaan dan

Penyedia, sehingga ketika Pejabat Pengadaan menyampaikan harga negosiasi, Penyedia tidak dapat membalas dan pada akhirnya Penyedia sebatas memilih antara setuju dan tidak terhadap harga tersebut. Hal ini, dapat menghambat proses negosiasi yang dilakukan melalui sistem dan menimbulkan ketidakpuasan bagi pihak Penyedia maupun Pejabat Pengadaan.

e. Pelaporan Hasil Pengadaan Langsung

Setelah melakukan evaluasi dokumen penawaran dan PP membuat Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP), kemudian PP menyampaikan laporan hasil pengadaan langsung kepada PPK, yang berisi dokumen-dokumen pemilihan penyedia.

Dalam BAHP tersebut dinyatakan bahwa PT United Tractors Tbk. lulus dalam evaluasi kualifikasi, administrasi, dan teknis. Selain itu, dituangkan nilai penawaran: Rp. 194.811.882,00 (99.90 %), nilai penawaran terkoreksi: Rp. 194.811.882,00 (99.90 %), dan nilai negosiasi biaya: Rp. 193.949.190,00 (99.46 %).

PP menyampaikan laporan hasil pengadaan tersebut secara langsung kepada PPK, tidak melalui aplikasi SPSE. Hal ini dilakukan karena dalam sistem SPSE tidak ada fitur yang bisa digunakan oleh Pejabat Pengadaan untuk mengirimkan kembali beberapa berkas, seperti SPK, Laporan Hasil Pengadaan dan Berita Acara Hasil Pemilihan, sehingga menimbulkan pemborosan biaya untuk mencetak dokumen tersebut, waktu dan tenaga untuk melaporkan secara langsung dokumen tersebut kepada PPK.

Langkah selanjutnya, PPK OPD (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan) mereviu laporan hasil pengadaan langsung untuk memastikan bahwa proses sudah sesuai peraturan yang berlaku, dan PT United Tractors Tbk sudah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan. Kemudian, PPK mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yang dikirimkan kepada PT. United Tractors Tbk dan diinput dalam SPSE.

Tahap selanjutnya akan dilaksanakan oleh PPK/PA/KPA pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mulai dari penerbitan SPK, penerimaan sampai dengan pembayaran barang. Dengan demikian PP BLPBJ BPIPPW Setda DIY tidak terlibat atau dilibatkan dalam Serah Terima Hasil Pekerjaan. Di samping itu, tidak ada mekanisme pelaporan dari PPK OPD pengguna barang (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan) kepada Pejabat Pengadaan BLPBJ BPIPPW Setda DIY guna mengawasi dan memastikan barang yang diterima benar-benar sesuai dengan kesepakatan antara PP dan Penyedia yang tertuang dokumen-dokumen

pemilihan penyedia yang disusun dan disampaikan PP BLPBJ BPIPPW Setda DIY kepada PPK OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Proses pengadaan barang melalui penyedia dengan metode pengadaan langsung, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaporan, selain mendukung efektivitas dan efisiensi dalam upaya pemenuhan kebutuhan barang, juga mampu menghindari penyelewengan dan penyalahgunaan jabatan oleh pihak-pihak terkait karena tingginya komitmen para pihak, baik di lingkungan OPD (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan) maupun di BLPBJ serta BPIPPW Setda DIY. Namun demikian, penting untuk membangun mekanisme pengawasan dalam Serah Terima Hasil Pekerjaan oleh PP BLPBJ BPIPPW Setda DIY serta pengembangan aplikasi SPSE guna efektivitas dan efisiensi pengadaan barang.

F. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi dan analisis data pelaksanaan pengadaan barang melalui penyedia dengan metode pengadaan langsung yang diselenggarakan Biro Pengembangan Infrastruktur dan Pembiayaan Pembangunan Wilayah Setda DIY dapat disimpulkan bahwa BPIPPW Setda DIY dalam rangka pengadaan suku cadang alat berat untuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, telah mampu menyediakan barang sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku, termasuk pertimbangan-pertimbangan pengadaan barang yang telah digariskan, sehingga mampu mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan pokok, sekaligus mendukung pencapaian tujuan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY.

Capaian kinerja BPIPPW Setda DIY demikian karena didukung beberapa faktor, yaitu (a) adanya peraturan-peraturan yang jelas untuk dijadikan pedoman dalam pengelolaan dan pelaksanaan pengadaan barang, baik yang tertuang dalam dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021, Peraturan LKPP Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021, dan Pergub DIY Nomor 81 Tahun 2020, dan (b) para pelaksana pengadaan barang dan penyedia selalu taat aturan sehingga terhindar dari beragam penyimpangan dan penyelewengan dalam proses pengadaan barang.

Namun demikian, masih terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan pengadaan barang melalui penyedia dengan metode pengadaan langsung tersebut yakni PP BLPBJ BPIPPW tidak terlibat/dilibatkan dalam proses Serah Terima Hasil Pekerjaan dan atau tidak ada mekanisme pelaporan Serah Terima Hasil Pekerjaan dari PPK kepada PP guna memastikan barang-barang yang telah diadakan dan diterima sesuai dengan kesepakatan antara PP dan penyedia yang dituangkan dalam dokumen pemilihan penyedia. Di samping itu, masih ditemukan fitur aplikasi SPSE, yaitu aplikasi SPSE belum menyediakan fitur yang memungkinkan pihak Penyedia

melakukan negosiasi harga kepada Pejabat Pengadaan. Aplikasi SPSE juga belum menyediakan fitur yang memfasilitasi Pejabat Pengadaan dapat melaporkan dokumen pemilihan dan berita acara hasil pemilihan kepada PPK dalam bentuk *soft file* sehingga hal ini menimbulkan pemborosan biaya, material, tenaga, dan waktu karena harus mencetak sejumlah dokumen tersebut

G. Saran

Berkenaan dengan kekurangan tersebut, penting dibangun mekanisme kontrol Serah Terima Hasil Pekerjaan, baik dalam bentuk pelibatan PP secara langsung dalam Serah Terima Hasil Pekerjaan maupun pelaporan Serah Terima Hasil Pekerjaan dari PPK (yang berada di OPD/Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan) kepada PP (BLPBJ BPIPPW Setda DIY) guna memastikan barang yang diterima sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan yang tertuang dalam dokumen-dokumen pemilihan penyedia yang telah ditetapkan. Selain itu, aplikasi SPSE penting ditambahkan fitur yang memfasilitasi pihak penyedia melakukan negosiasi harga kepada Pejabat Pengadaan. Penting pula ditambahkan fitur yang memfasilitasi PP dapat melaporkan dokumen pemilihan dan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) kepada PPK dalam bentuk *soft file* sehingga akan mendukung pengadaan barang lebih efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Deborah, W., Putrianti, S.D., Fitriani, L. (2023). Optimalisasi Pengadaan Barang dan Jasa Pada PT Krakatau Sarana Properti Menggunakan Lean Procurement Process. Prosiding Konferensi Nasional Ilmu Administrasi 7.0., Politeknik STIA LAN Bandung, 7 September 2023. Vol 7, No 1 (2023). 457-461. <https://knia.stialanbandung.ac.id/index.php/knia/issue/view/6>
- Emirsyah, A. R., Falatehan, A. F., Rachmina, D. (2023). Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Jurnal PAPATUNG. 6 (2). 18-34. <https://ejournal.goacademica.com/index.php/japp/article/download/865/696/>
- Faisal, N. I., Morasa, J., & Mawikere, L. M. (2017). Analisis Sistem Pengadaan Barang Dan Jasa (Penunjukan Langsung) Pada Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Manado. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern. 12(2), 1122-1132. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/issue/view/1768>
- Is, M. S., Fauziah, dan Hayafuddin, K. (2024). Kapita Selekta Hukum Perdata. Jakarta: Kencana
- Kurniati, G. (2017). Akibat Hukum Pelanggaran Prosedur Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Dan Perlindungan Hukum Terhadap Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Mulyono, P. E. (2017). Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Pada Pemerintah Kabupaten Gresik. *Airlangga Development Journal*. 1(1). 32-42. <https://e-journal.unair.ac.id/ADJ/article/download/18010/9779/66747>
- Nainggolan, E. M., Mardiana, S., dan Adam (2023). Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tentang Program Bela Pengadaan. *PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*. 10 (1). 1-16. <https://stia-binataruna.e-journal.id/PUBLIK/issue/view/27>
- Purwosusilo, H. (2014). *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*. Jakarta: Kencana
- Ramli, S. (2014). *Seri Bacaan Wajib Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta: Visimedia
- Risky, N. A. dan Handayani, N. (2023). Analisis Pengadaan Barang dan Jasa di PT Pertamina Retail. *PENTAHHELIX: Jurnal Administrasi Publik*. 1 (1). 51-56. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/pentahelix/article/download/16307/8461>
- Sholeh, M., Widjajanti, K., dan Lestari R. I. (2023). Penerapan Good Governance Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis*. 16 (3). 266-279. <https://journals.usm.ac.id/index.php/jreb/article/view/6844/0>
- Simamora, Y. S., dkk. (2021). *Pengantar Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*. Surabaya: Airlangga University Press
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2020 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Daerah Istimewa Yogyakarta